SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 06 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Kota Makassar, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 1294/PK.01-BA/7371/1/2026 pada Senin, 21 September 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 06 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:

a. Pembina PPID;
b. Atasan PPID;
c. Tim Pertimbangan;
d. PPID;
e. PPID Pelaksana; dan
f. Petugas Pelayanan lnformasi.

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Marini Abdullah

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 06 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1	ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT	KETUA	PEMBINA
2	HAMBALIIE	ANGGOTA	PEMBINA
3	SAPRI	ANGGOTA	PEMBINA
4	SRI WAHYUNINGSIH	ANGGOTA	PEMBINA
5	MUH. ABDI GONCING	ANGGOTA	PEMBINA / TIM PERTIMBANGAN
6	MUH SALEH THARIR	SEKRETARIS	ATASAN PPID / TIM PERTIMBANGAN
7	RACHMAT RACHIM	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SDM	PPID / TIM PERTIMBANGAN
8	MARINI ABDULLAH	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	PPID PELAKSANA
9	AGUS SALIM	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	PPID PELAKSANA
10	ARIFIN ABDI AKBAR	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	PPID PELAKSANA

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
11	A.NISWAN S. ATJO	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA TAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12	NIRMALASARI ANWAR	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13	NIKOLAS	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14	YULIANTI	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15	NUR AINA MASDY	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
16	FIRMANSYAH A. MALIK	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
17	NIRMALASARI SATRIADI	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
18	MUH.NAUFAL FAUSAN	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
19	IHSAN ARIFIN	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
20	ASDIANA RAHMAN	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
21	SASKIA ADHANI A.	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
22	IHSAN	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
23	RASYID SANJANI. P	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
24	NURWANSYAH SABARUDDIN	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
25	MUHAMMAD FADEL	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Marini Abdullah

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 06 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

A. Pembina PPID mempunyai tugas:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 2. Menenetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

B. Atasan PPID mempunyai tugas:
 1. Menunjuk PPID
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili KPU Kota Makassar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

C. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat PPID mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 5.1. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 5.2. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pegawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi publik;
8. Menyusun laporan layanan Informasi publik;
9. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

E. PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasasi masing-masing sub bagian KPU Kota Makassar;

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar

4. Menyampaikan data pada PPID KPU dan PPID KPU Provinsi;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

F. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Marini Abdullah

jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar